



LURAH BANJARARUM
KABUPATEN KULON PROGO

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
 - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - d. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - e. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kalurahan Banjararum, perlu didukung dengan adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM

dan

LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan ;

4. Lurah adalah Lurah Banjararum yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis;
6. Masyarakat Kalurahan Banjararum adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kalurahan Banjararum;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;
9. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
11. Perlindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan layanan kebutuhan dasar yang spesifik bagi perempuan;
12. Perlindungan Berbasis Komunitas adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau penerima mandat untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak;
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban;
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

- kemerdekaan secara melawan hukum termasuk perkawinan pada usia anak;
15. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
 16. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian;
 17. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
 18. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
 19. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
 20. Penelantaran rumah tangga seseorang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib diberikan untuk kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut;
 21. Eksploitasi adalah perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara hukum, memindahkan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial;

22. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
23. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
24. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
25. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
26. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
27. Pemberdayaan Perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial;
28. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan;
29. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak korban kekerasan selama proses pelayanan;
30. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi;
31. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum

- koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
32. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi
 33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
 34. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabat antara lain pembantu dan sopir yang hidup dan makan dari 1 (satu) dapur serta menetap dalam 1 (satu) rumah;
 35. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
 36. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 37. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat, baik secara fisik, moril, maupun material dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

1. Prinsip perlindungan;
2. Maksud dan tujuan;
3. Kewajiban dan tanggung jawab;
4. Layanan berbasis komunitas;
5. Mekanisme penyelesaian masalah;
6. Peran serta masyarakat;
7. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
8. Pendanaan; dan
9. Ketentuan penutup.

BAB III

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Non diskriminasi dan non eksploitasi;
2. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
3. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
5. Keadilan dan kesetaraan gender;

Pasal 5

- (1) Maksud dari peraturan Kalurahan ini adalah untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kalurahan Banjararum
- (2) Tujuan dari peraturan kalurahan ini adalah memperkuat upaya perlindungan dan menjamin perempuan dan anak terhindar dari segala bentuk :
 - a. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. Perkawinan pada usia anak

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kewajiban Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya;
- c. Melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

- d. Melibatkan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tanggung Jawab Pemerintah Kalurahan

Pasal 7

- a. Memperkuat Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau FPKK untuk pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Menyediakan tempat penampungan sementara yang aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkat kalurahan dan merujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A.

BAB V

LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kalurahan Banjararum di bentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau FPKK
- (2) FPKK bertugas untuk:
 - a. menetapkan anggota FPKK Kalurahan;
 - b. melakukan pertemuan berkala bagi anggota FPKK Kalurahan;
 - c. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
 - d. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. menyusun rencana program dan kegiatan FPKK Kalurahan;
 - f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup Kalurahan;
 - g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang

- tergabung dalam keanggotaan FPKK Kalurahan;
- h. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Kalurahan;
 - j. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup Kalurahan;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Kalurahan;
 - l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di lingkup Kalurahan; dan
 - m. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali setahun kepada Lurah dan menyampaikan tembusannya kepada ketua FPKK Kapanewon.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, FPKK melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat kalurahan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A tingkat Kabupaten;
- (4) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah.

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 9

Mekanisme penyelesaian masalah untuk perlindungan perempuan dan anak ditingkat Kalurahan Banjararum dapat dilakukan melalui ketentuan hukum yang berlaku dan kearifan lokal.

Pasal 10

- a. Penyelesaian masalah dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, FPKK, pemerintah Kalurahan dan pelaku;
- b. Penyelesaian masalah dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelesaian masalah dengan kearifan lokal tetap berprinsip pada kepentingan terbaik bagi korban.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Orang tua atau keluarga berperan serta dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Setiap orang yang menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib melaporkan kepada FPKK Kalurahan Banjararum;
- (3) Setiap tokoh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya berperan serta dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dapat melakukan penanganan sesuai dengan kapasitasnya.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Lurah melalui perangkat kalurahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) FPKK melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya kepada pemerintah Kalurahan setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas dilaksanakan setiap tahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Banjararum.

Ditetapkan di Banjararum

Pada tanggal 10 Oktober 2021

PTH. LURAH BANJARARUM

Cap / ttd

SUNARYO

Diundangkan di Banjararum

Pada tanggal 10 Oktober 2021

CARIK BANJARARUM

ttd

SUNARYO

LEMBARAN KALURAHAN BANJARARUM TAHUN 2021 NOMOR 11